



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

TUNIK SUSIANI binti MISMAN, NIK: 5102055209710005, Perempuan, lahir, di Banyuwangi, 12 September 1971 (umur 52 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Jalan Rama Gang I Nomor 1, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Email: qoyimatul111@gmail.com, sebagai Pemohon I.

QOYIMATUL SINTYA BELLA binti SUGIYANTO, NIK: 5102057004090003, Perempuan, lahir, di Tabanan, 30 April 2009 (umur 14 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Rama Gang I Nomor 1, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Email: -, sebagai Pemohon II.

DAVID MUCHSON ANDRIAWAN bin SUGIYANTO, NIK: 5102051006940003, Perempuan, lahir, Tabanan, 10 Juni 1994 (umur 29 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta pada SUPERHEMAT, bertempat tinggal di Jalan Rama Gang I Nomor 1, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Email: davidmuchsonandriawan@gmail.com, sebagai Pemohon III.

NOVAL ANDIKA PUTRA bin SUGIYANTO, NIK: 5102051411990002, Laki laki, lahir, di Tabanan, 14 November 1999 (umur 24 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta pada ZIGMA GROSIR, bertempat tinggal di Jalan Rama Gang I Nomor 1, Desa

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi

Bali, Email: novalandika1987@gmail.com, sebagai Pemohon IV.

DELLA YANIK YANUAR binti SUGIYANTO, NIK: 5102054601040003, Perempuan, lahir, di Tabanan, 06 Januari 2004 (umur 20 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Rama Gang I Nomor 1, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Email: dellayanik@gmail.com, sebagai Pemohon V.

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V** secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 Maret 2024 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari dari Almarhum **SUGIYANTO bin JAIMIN** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: 5102-KM-08122023-0013 tertanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Tabanan; Almarhum meninggal dunia karena Sakit dan Almarhum beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum **SUGIYANTO bin JAIMIN** dengan **TUNIK SUSIANI binti MISMAN** (Pemohon I) menikah pada tanggal 13 September 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/02/IX/1992, tertanggal 13 September 1992;
3. Bahwa selama hidupnya Almarhum **SUGIYANTO bin JAIMIN** hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. **DAVID MUCHSON ANDRIAWAN bin SUGIYANTO;**

3.2. **NOVAL ANDIKA PUTRA bin SUGIYANTO;**

3.3. **DELLA YANIK YANUAR binti SUGIYANTO;**

3.4. **QOYIMATUL SINTYA BELLA binti SUGIYANTO;**

4. Bahwa Almarhum adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama **Bapak JAIMIN** dengan **Ibu SARMI** dan keduanya sudah meninggal dunia sebelum Almarhum wafat;

5. Bahwa dengan demikian ahli waris Almarhum adalah :

5.1. **TUNIK SUSIANI binti MISMAN** (Perempuan, Istri/Janda);

5.2. **DAVID MUCHSON ANDRIAWAN bin SUGIYANTO** (Laki-laki, Anak Kandung);

5.3. **NOVAL ANDIKA PUTRA bin SUGIYANTO** (Laki-laki, Anak Kandung);

5.4. **DELLA YANIK YANUAR binti SUGIYANTO** (Perempuan, Anak Kandung);

5.5. **QOYIMATUL SINTYA BELLA binti SUGIYANTO** (Perempuan, Anak Kandung);

6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **SUGIYANTO bin JAIMIN**;

8. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan dan tidak memiliki hutang yang belum dibayarkan;

9. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan Almarhum berupa Tanah beserta bangunan diatasnya, sesuai sertifikat/tanda bukti kepemilikan: Nomor : 14283, tanggal 05 November 2020 yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 323/DP/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Delod Peken, oleh karenanya, Para Pemohon mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (*prodeo*);;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris Almarhum **SUGIYANTO bin JAIMIN** adalah :
 - 2.1. **TUNIK SUSIANI binti MISMAN** (Perempuan, Istri/Janda);
 - 2.2. **DAVID MUCHSON ANDRIAWAN bin SUGIYANTO** (Laki-laki, Anak Kandung);
 - 2.3. **NOVAL ANDIKA PUTRA bin SUGIYANTO** (Laki-laki, Anak Kandung);
 - 2.4. **DELLA YANIK YANUAR binti SUGIYANTO** (Perempuan, Anak Kandung);
 - 2.5. **QOYIMATUL SINTYA BELLA binti SUGIYANTO** (Perempuan, Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbnan tanggal 21 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma atau *prodeo*.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon yang hadir di persidangan hanya Pemohon I dan Pemohon III, sedangkan Pemohon lain tidak datang di persidangan tanpa alasan yang secara hukum;

Bahwa hakim sudah memberikan penjelasan tentang keberlanjutan persidangan ini, namun Para Pemohon yang hadir tidak dapat memastikan kehadiran Pemohon lainnya dalam persidangan selanjutnya, dengan demikian Para Pemohon yang hadir telah sepakat mencabut permohonannya untuk

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan didaftar ulang apabila telah disepakati waktunya oleh

Pemohon yang lain ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara atau pihak lawan belum menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan dan tidak ada pihak lawan maka tidak diperlukan jawaban, sehingga maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbnan tanggal 21 Maret 2024, Para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan Nomor : 259/SEK/PA.W.30-A3/KU1.1.1/3/2004 tanggal 21 Maret 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara karena seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Tbnan dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2024;

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1445 H. Oleh Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. sebagai hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon III;

Hakim Tunggal

ttd

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.

Panitera

ttd

M. Kahfi, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 0.00,-
- Panggilan pertama : Rp. 0.00,-
- Redaksi : Rp. 0.00,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 0.00,-

4. Sumpah : Rp. 0.00,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 60.000,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2024/PA.Tbnan